

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap warga sipil menurut Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah perlindungan menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terhadap warga Negara di daerah konflik perlindungan terhadap hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut merupakan hak yang tidak dapat dikurangi (*Non Derogable Rights*) dalam kondisi apapun dan oleh siapapun. Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia perlindungan terhadap hak asasi manusia harus tetap didapatkan walaupun dalam kondisi terjadinya konflik ataupun perang. Implementasi dilapangan menunjukkan bahwa terjadi pelanggaran-pelanggaran hak hidup, hak atas rasa aman, serta pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh warga sipil di daerah konflik baik yang terjadi di Aceh ataupun daerah yang mengalami konflik komunal. Negara mempunyai kewajiban dan tanggung jawab secara nasional maupun internasional tentang penegakan hak asasi manusia di wilayah hukumnya, karena penegakan hak asasi manusia merupakan eksistensi pengakuan Negara terhadap hak-hak warga sipilnya, dalam

kondisi, situasi dan siapapun warga Negara berhak untuk mendapatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia.

B. SARAN

1. Terhadap pemerintah, segala macam tindakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia harus segera diselesaikan dengan cepat dan transparan agar pemerintah Indonesia dapat bertanggung jawab dengan jelas dan dapat menghukum dengan tegas para pelanggar-pelanggar hak asasi manusia. Hal ini juga dapat berpengaruh dengan pandangan internasional bahwa Indonesia mempunyai perangkat hukum yang tegas.
2. Penegakan hak asasi manusia harus dilaksanakan secara lengkap dan tegas, setiap elemen dari pemerintah yang terkait dengan kasus pelanggaran hak asasi manusia dituntut kepengadilan sama seperti pelanggar-pelanggar hak asasi manusia yang lain, karena semua orang sama kedudukannya dimuka hukum tanpa adanya pembedaan.
3. Terhadap Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, setiap pelanggaran terhadap hak asasi manusia harus tetap diselidiki walaupun lemahnya dukungan dari pihak-pihak yang lain. Karena kredibilitas Komisi Nasional Hak Asasi Manusia harus tetap dipertahankan dengan kinerja yang lebih baik lagi. Pemerintah dan aparatur Negara merupakan faktor utama dalam tegak dan tidaknya hukum berlaku di sebuah Negara, penertiban terhadap aparatur Negara untuk menghormati dan menegakkan hak asasi manusia secara utuh akan memberikan

pendangan yang positif bagi pemerintah Indonesia. Penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di daerah konflik sebaiknya segera diselesaikan, sebab bila terlalu lama dalam penyelesaiannya, masyarakat akan memberikan penilaian yang negative terhadap pemerintah apakah pemerintah serius dalam menyelesaikan kasus pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di daerah konflik atau tidak.

4. Perlindungan hak asasi manusia oleh pemerintah dapat dilaksanakan secara tegas dan langsung terhadap masyarakat apabila aparaturnegara di disiplinkan secara sungguh-sungguh untuk melindungi dan menegakkan hak-hak asasi manusia didalam masyarakat. Perlindungan kepada kaum perempuan dan anak-anak harus ditingkatkan oleh pemerintah, karena selama ini perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak masih kurang maksimal dari pemerintah.